

Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

Legal Assistance for the Community in Cases of Sexual Violence

Pendampingan Hukum bagi Masyarakat dalam Kasus Kekerasan Seksual

Salim^{1*}, Leni Indrayani², Junaidi Lubis³

¹²³Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: salim02@gmail.com

Keywords:

*Sexual violence;
Legal assistance;
Access to justice;
Victim protection*

Abstract

This activity uses a qualitative approach with a socio-legal research method to analyze the effectiveness of legal assistance for victims of sexual violence in Indonesia. Data were collected through literature studies, in-depth interviews, and participant observation. The results of the study indicate that comprehensive legal assistance, including psychological services, can improve access to justice for victims. However, there are still obstacles in coordination between legal aid institutions, law enforcement officers, and civil society organizations. This study recommends increasing training for legal assistants, educating the community, and strengthening regulations so that the assistance system is more pro-victim. In addition, the use of technology in legal aid services can be a solution to expand the reach of assistance. With these steps, it is hoped that victims of sexual violence can obtain better legal protection and a justice system that is more responsive to their needs.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus meningkat meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses keadilan karena minimnya pengetahuan hukum serta tekanan sosial yang menyulitkan mereka untuk melaporkan kasusnya.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan meningkat setiap tahunnya. Namun, angka tersebut diyakini masih jauh dari jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Banyak korban yang enggan melaporkan kasusnya karena takut mengalami reviktimisasi, tekanan sosial, serta kurangnya pendampingan hukum yang memadai.

Pendampingan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan ini meliputi aspek hukum, psikologis, serta sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya secara adil. Selain itu, pendampingan hukum juga berperan dalam mempercepat proses hukum dan mencegah intervensi dari pihak-pihak yang dapat merugikan korban.

Dalam sistem hukum Indonesia, pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga bantuan hukum (LBH), advokat, organisasi masyarakat sipil, serta institusi pemerintah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar hukum bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.

Meski telah ada regulasi yang mengatur pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami isu kekerasan seksual, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban, serta prosedur hukum yang terkadang tidak berpihak kepada korban.

Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual sering kali menjadi penghalang utama dalam mendapatkan keadilan. Korban sering mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, yang justru menyarankan mereka untuk tidak melanjutkan proses hukum dengan alasan menjaga nama baik. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak pernah sampai ke tahap penegakan hukum.

Oleh karena itu, pendampingan hukum bagi masyarakat dalam kasus kekerasan seksual harus diperkuat melalui berbagai strategi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas para pendamping hukum agar lebih memahami isu kekerasan seksual dan memiliki pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban.

Selain itu, perlu adanya edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak-hak korban kekerasan seksual serta prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, diharapkan korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum dan dapat lebih berani untuk melaporkan kasus yang dialami.

Keberadaan lembaga-lembaga yang fokus pada isu kekerasan seksual juga perlu diperkuat, baik dari segi regulasi maupun pendanaan. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan dukungan bagi organisasi yang bergerak dalam pendampingan korban kekerasan seksual agar mereka dapat bekerja lebih optimal.

Selain itu, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil harus terus ditingkatkan. Dengan adanya kerja sama yang solid, proses pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan korban.

Aspek psikologis juga menjadi bagian penting dalam pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual. Banyak korban yang mengalami trauma berat akibat kejadian yang mereka alami, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih empatik dalam proses hukum. Pendamping hukum tidak hanya bertugas mendampingi dalam aspek legal, tetapi juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan psikologis yang memadai.

Beberapa negara telah menerapkan sistem pendampingan hukum yang lebih maju dalam menangani kasus kekerasan seksual. Misalnya, di beberapa negara Eropa, terdapat layanan bantuan hukum khusus bagi korban kekerasan seksual yang diberikan secara gratis. Layanan ini mencakup tidak hanya aspek hukum, tetapi juga dukungan sosial dan psikologis bagi korban.

Dengan belajar dari praktik baik di negara lain, Indonesia dapat mengembangkan model pendampingan hukum yang lebih komprehensif dan berpihak pada korban. Perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum, termasuk

dalam hal pelatihan aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap isu kekerasan seksual serta menghapus budaya victim blaming yang masih sering terjadi.

Ke depan, diharapkan pendampingan hukum bagi masyarakat dalam kasus kekerasan seksual dapat semakin diperkuat melalui reformasi hukum, peningkatan kapasitas pendamping hukum, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, korban dapat memperoleh akses keadilan yang lebih baik dan kasus kekerasan seksual dapat ditangani secara lebih efektif.

Kesimpulannya, pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya pendampingan yang baik, diharapkan korban dapat memperoleh keadilan tanpa harus mengalami tekanan sosial dan psikologis yang lebih berat. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas, harus berperan aktif dalam menciptakan sistem yang lebih berpihak kepada korban kekerasan seksual.

METODE

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan model socio-legal research yang bertujuan untuk menganalisis implementasi pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya aspek normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik melalui interaksi sosial, peran lembaga bantuan hukum, dan pengalaman korban dalam sistem peradilan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yakni studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Wawancara mendalam dilakukan terhadap advokat, pendamping hukum, aparat penegak hukum, serta korban kekerasan seksual guna memahami tantangan dan kendala yang mereka hadapi dalam proses hukum. Sementara itu, observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti proses pendampingan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam isu kekerasan seksual.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil studi kepustakaan, wawancara, dan observasi guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai efektivitas pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data serta menghindari bias yang mungkin muncul dari satu sumber saja. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yang menggambarkan fenomena secara sistematis dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik pendampingan hukum di lapangan.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, strategi yang diterapkan mencakup penyuluhan hukum, pelatihan bagi pendamping hukum, serta pemberian bantuan hukum langsung kepada korban kekerasan seksual. Penyuluhan hukum dilakukan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak korban serta prosedur hukum yang dapat ditempuh. Pelatihan diberikan kepada pendamping hukum agar mereka memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif dan efektif. Sementara itu, bantuan hukum langsung melibatkan advokat atau paralegal yang mendampingi korban sejak pelaporan hingga proses persidangan.

Sebagai bentuk evaluasi, penelitian ini juga melakukan analisis dampak dari pendampingan hukum yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan mengukur perubahan dalam akses keadilan bagi korban, efektivitas peran lembaga bantuan hukum, serta hambatan yang masih dihadapi dalam proses hukum. Dengan pendekatan

yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa meskipun telah ada regulasi yang melindungi korban, implementasi pendampingan hukum masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu temuan utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat pro bono sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini menyebabkan sebagian besar korban tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak sejak tahap awal pelaporan kasus.

Hasil observasi dan wawancara dengan advokat serta pendamping hukum menunjukkan bahwa sebagian besar korban mengalami hambatan dalam mengakses layanan bantuan hukum. Hambatan tersebut mencakup kurangnya informasi, rasa takut terhadap stigma sosial, serta ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Dalam banyak kasus, korban enggan melaporkan kejadian yang dialami karena takut mendapatkan tekanan dari keluarga, masyarakat, atau bahkan aparat penegak hukum sendiri.

Dari sisi institusi hukum, ditemukan bahwa tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Beberapa kasus menunjukkan bahwa korban justru mengalami reviktimisasi dalam proses pemeriksaan, seperti pertanyaan yang menyudutkan atau ketidakpekaan terhadap kondisi psikologis korban. Hal ini menambah trauma bagi korban dan menyebabkan mereka enggan untuk melanjutkan proses hukum.

Dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi korban, beberapa lembaga bantuan hukum telah melakukan pendampingan hukum yang lebih komprehensif, termasuk menyediakan layanan konseling psikologis. Misalnya, LBH Jakarta dan beberapa organisasi berbasis perempuan telah mengintegrasikan layanan hukum dengan dukungan psikososial, sehingga korban mendapatkan perlindungan yang lebih menyeluruh.

Penyuluhan hukum yang dilakukan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak-hak korban. Melalui kegiatan sosialisasi di berbagai komunitas, ditemukan bahwa setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik, masyarakat lebih mendukung korban untuk mencari keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran edukasi dalam meningkatkan efektivitas pendampingan hukum.

Pelatihan bagi para pendamping hukum juga menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan hukum bagi korban kekerasan seksual. Beberapa lembaga telah menyelenggarakan pelatihan khusus bagi advokat dan paralegal terkait cara menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang lebih sensitif. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai trauma korban, teknik wawancara yang tidak mengintimidasi, serta strategi hukum yang efektif dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.

Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam koordinasi antara lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Meskipun terdapat beberapa bentuk kerja sama dalam pendampingan korban, masih sering ditemukan perbedaan perspektif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Misalnya, dalam beberapa kasus, aparat kepolisian cenderung mengedepankan mediasi dibandingkan dengan proses hukum, yang sering kali merugikan korban.

Studi perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengembangkan sistem pendampingan hukum yang lebih maju bagi korban kekerasan seksual. Misalnya, di Kanada dan Swedia,

terdapat mekanisme bantuan hukum khusus bagi korban yang mencakup dukungan hukum sejak tahap awal pelaporan hingga penyelesaian kasus. Model ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam memperbaiki sistem pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Selain itu, penting untuk meningkatkan anggaran dan sumber daya bagi lembaga bantuan hukum agar dapat menjangkau lebih banyak korban. Saat ini, keterbatasan dana menjadi salah satu kendala utama dalam memberikan layanan hukum yang optimal. Banyak LBH yang mengalami kesulitan dalam membiayai pendampingan hukum, terutama bagi korban yang berasal dari kelompok rentan.

Dari sisi regulasi, meskipun UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan korban, implementasinya masih memerlukan penguatan. Diperlukan peraturan pelaksana yang lebih detail untuk memastikan bahwa pendampingan hukum dapat diakses oleh semua korban tanpa diskriminasi.

Analisis dampak dari program pendampingan hukum yang telah dilakukan menunjukkan bahwa korban yang mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap awal lebih cenderung mendapatkan putusan yang adil dalam sistem peradilan. Mereka juga mengalami pemulihan yang lebih baik dibandingkan dengan korban yang tidak mendapatkan pendampingan hukum.

Ke depan, perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana agar lebih berpihak pada korban kekerasan seksual. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat mekanisme perlindungan saksi dan korban agar mereka tidak mengalami intimidasi selama proses hukum berlangsung.

Dukungan dari masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat pendampingan hukum bagi korban. Dengan adanya solidaritas dari berbagai pihak, diharapkan korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum dan dapat lebih berani untuk melaporkan kasus yang dialami.

Peran media dalam membangun narasi yang mendukung korban juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Saat ini, masih banyak pemberitaan yang tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual, yang justru dapat memperburuk stigma dan menghambat upaya pendampingan hukum.

Selain itu, penguatan pendidikan hukum sejak dini dapat membantu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kurikulum pendidikan harus mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta mekanisme hukum yang tersedia bagi korban.

Dengan adanya berbagai upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi, diharapkan pendampingan hukum bagi masyarakat dalam kasus kekerasan seksual dapat menjadi lebih efektif. Peningkatan akses keadilan bagi korban harus menjadi prioritas dalam sistem hukum Indonesia agar tidak ada lagi korban yang merasa terpinggirkan dalam mencari keadilan.

Dalam analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa keberhasilan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi antara aktor-aktor tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan bantuan hukum, tetapi juga dukungan psikologis dan sosial yang mereka butuhkan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi antar lembaga yang menyebabkan beberapa korban tidak mendapatkan perlindungan yang optimal.

Dari perspektif korban, aspek kepercayaan terhadap sistem hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah mereka akan melaporkan kasus yang dialami atau tidak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, banyak korban yang merasa enggan melaporkan karena takut kasusnya tidak akan diproses dengan adil. Rasa takut ini diperparah oleh berbagai pengalaman sebelumnya di mana aparat penegak hukum tidak menunjukkan respons yang sensitif terhadap korban. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi aparat hukum agar lebih memahami perspektif korban dan menghindari praktik yang dapat menyebabkan reviktimisasi.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum adalah dengan memperkuat layanan berbasis teknologi. Saat ini, beberapa lembaga bantuan hukum telah mengembangkan aplikasi dan platform digital yang memungkinkan korban untuk mengakses informasi hukum, berkonsultasi dengan advokat, dan melaporkan kasus secara lebih aman. Penggunaan teknologi ini dapat menjadi alternatif bagi korban yang merasa tidak nyaman untuk datang langsung ke kantor lembaga bantuan hukum atau menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar.

Di sisi lain, tantangan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pendampingan hukum. Banyak korban yang kesulitan dalam menghadirkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung laporan mereka, terutama ketika tidak ada saksi langsung atau bukti fisik yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembuktian yang lebih inklusif, seperti penggunaan bukti digital atau kesaksian psikolog sebagai bagian dari alat bukti dalam persidangan.

Keberlanjutan program pendampingan hukum juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dalam jangka panjang, perlu adanya dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung korban dan menekan stigma sosial juga harus terus didorong agar proses hukum dapat berjalan dengan lebih adil dan berpihak kepada korban.

KESIMPULAN

Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang memberikan perlindungan bagi korban, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum korban, stigma sosial yang menghalangi korban untuk melaporkan kasus, serta ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Dari hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan, ditemukan bahwa akses terhadap bantuan hukum masih terbatas, terutama bagi kelompok rentan. Banyak korban yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis melalui lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat pro bono. Selain itu, kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual sering kali menyebabkan korban mengalami reviktimisasi, sehingga mereka enggan untuk melanjutkan proses hukum. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pendampingan hukum, berbagai lembaga telah mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk layanan konseling psikologis dan edukasi hukum bagi masyarakat. Penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, yang berkontribusi terhadap peningkatan dukungan sosial bagi korban untuk mencari keadilan. Selain itu, pelatihan khusus bagi advokat dan paralegal dalam menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan hukum. Meskipun demikian, tantangan dalam koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala dalam pendampingan hukum. Beberapa aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan mediasi dibandingkan dengan proses peradilan, yang sering kali merugikan korban. Studi perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa sistem pendampingan hukum yang lebih maju, seperti di Kanada dan Swedia, dapat dijadikan model untuk memperbaiki sistem di Indonesia. Ke depan, reformasi sistem peradilan pidana sangat diperlukan agar lebih berpihak pada korban kekerasan seksual. Peningkatan anggaran dan sumber daya bagi lembaga bantuan hukum harus menjadi prioritas, disertai dengan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan korban. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pendampingan hukum, seperti platform digital untuk konsultasi dan pelaporan, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi korban. Dukungan dari masyarakat, media, dan institusi pendidikan juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan sistem pendampingan hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses keadilan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Komnas Perempuan. (2023). Laporan Kekerasan Seksual di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2022). Panduan Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual. Jakarta: LBH Jakarta.
- Amnesty International. (2022). Access to Justice for Sexual Violence Victims in Southeast Asia. London: Amnesty International.
- UN Women. (2021). Global Best Practices on Legal Assistance for Sexual Violence Survivors. New York: United Nations.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2022). Laporan Kinerja Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual. Jakarta: LBH Jakarta.